# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR: 0238.2/RSSK/SK/II/2016

#### **TENTANG**

## SUPERVISI PELAYANAN FARMASI DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan diperlukan penyelenggara supervisi pelayanan farmasi;
  - b. bahwa agar supervisi pelayanan farmasi dapat terlaksana dengan baik perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit sebagai landasan kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit:
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
  - Peraturan Menteri Kesehatan No.58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

SUPERVISI PELAYANAN FARMASI DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

KESATU

Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Tentang Supervisi Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

KEDUA

: Supervisi pelayanan farmasi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA

: Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan pengelolaan dan pelayanan farmasi dilaksanakan oleh Direktur dan Manajer Pelayanan;

KEEMPAT

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

terdapat kekurangan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 2 Februari 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.kes

## Tembusan:

- 1. Ketua Komite Medik;
- 2. Ketua Komite Farmasi dan Terapi;
- 3. Kelompok Staf Medis;
- 4. Manajer / Asisten Manajer/ Koordinator Instalasi/ Koordinator Unit Kerja Farmasi;
- 5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Direktur tentang Supervisi Pelayanan Farmasi di

Rumah Sakit Siti Khodijah

Nomor : 0238.2/RSSK/SK/II/2016

Tanggal : 2 Februari 2016

## SUPERVISI PELAYANAN FARMASI DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH

- 1. Mengontrol penulisan obat sesuai dengan Formularium Rumah Sakit Siti Khodijah.
- 2. Memastikan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diterima berdasarkan :
  - a. Ketepatan jumlah kemasan.
  - b. Kebenaran satuan dalam tiap kemasan.
  - c. Kebenaran jenis produk yang diterima tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan.
  - d. Kebenaran identitas produk.
  - e. Informasi yang jelas pada label.
  - f. Tidak terlihat kerusakan pada kemasan dan dalam keadaan tersegel.
  - g. Tidak terlihat kerusakan, perubahan warna, dan bentuk pada isi produk.
  - h. Pastikan obat tidak kadaluarsa.
- 3. Memastikan penyimpanan sediaan farmasi berdasarkan:
  - a. Jenis sediaan
  - b Alfabetis
  - c. Sistem FIFO.
  - d. Temperatur.
  - e. Psikotropika dalam lemari khusus dan terkunci.
  - f. Narkotika dalam lemari khusus dengan dobel pintu dan dobel kunci.
  - g. Obat Look Alike Sound Alike (LASA) secara terpisah.
  - h. Obat High Alert dalam lemari khusus.
  - i. Obat emergensi dalam troli emergensi.
- 4. Kepatuhan pelabelan obat *High Alert* dan *Look Alike Sound Alike (LASA)*:
  - a. Label *Look Alike Sound Alike (LASA)* untuk obat-obat yang terlihat sama dan ucapannya mirip.
  - b. Label *High Alert Double Check* untuk obat yang presentasi tinggi dalam menyebabkan terjadi kesalahan atau *error* dan atau kejadian sentinel.
- 5. Pemantauan temperatur ruangan dan lemari pendingin.
- 6. Memastikan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai didistribusikan secara :
  - a. Individual Prescribing.
  - b. Unit Dose Dispensing.

- 7. Memastikan penghapusan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dilakukan dengan kriteria :
  - a. Produk tidak memenuhi persayaratan mutu.
  - b. Telah kadaluwarsa.
  - c. Tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan.
  - d. Dicabut izin edarnya dari BPOM RI.
- 8. Memastikan pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) dalam waktu yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 2 Februari 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M. Kes